

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19 DI KOTA BANDUNG

Fajar Muhandari¹, Muh Ilham²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Cimahi, ²Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

fajarmuhandari@gmail.com

Abstrak

Hampir dua tahun seluruh masyarakat di seluruh Indonesia bahkan di dunia hidup berdampingan dengan virus Covid-19, termasuk kota Bandung yang merupakan salah satu kabupaten/kota di Indonesia dengan kasus penyebaran Covid-19 yang terus mengalami peningkatan. Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pemerintah kota Bandung telah membuat berbagai kebijakan dari mulai Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat. Namun dalam implementasinya ketika pemerintah melakukan pengetatan kebijakan melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat seluruh masyarakat di kota Bandung mengalami kerugian materi. Dan ketika kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dilonggarkan terjadi lagi penambahan kasus. Untuk melihat sejauh mana efektivitas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Bandung dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 maka perlu adanya kajian lebih lanjut secara koherensif terkait dampak kebijakan tersebut bagi masyarakat.

Kata Kunci: Covid-19, Kebijakan, Efektivitas

Abstract

For almost two years, all people throughout Indonesia and even in the world have lived side by side with the COVID-19 virus, including the city of Bandung, which is one of the districts/cities in Indonesia, with cases of the spread of COVID-19 continuing to increase. In order to break the chain of spread of COVID-19, the Bandung city government has made various policies, ranging from Large-Scale Social Restrictions to the policy of Enforcement of Restrictions on Emergency Community Activities. However, in its implementation, when the government tightened policies through the Enforcement of Restrictions on Emergency Community Activities, all people in the city of Bandung suffered material losses. And when the policy on the enforcement of restrictions on community activities was relaxed, there were more cases. To see the effectiveness of the policy of Enforcement of Restrictions on Community Activities in the City of Bandung in tackling the spread of COVID-19, it is necessary to have further coherent studies related to the impact of the policy on the community.

Keywords: Covid-19, Policy, Effectiveness

PENDAHULUAN

Sudah mendekati hampir dua tahun seluruh masyarakat di seluruh dunia hidup berdampingan dengan virus Covid-19. Virus yang diketahui berasal dari kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 lalu sampai sekarang

masih menjadi momok menakutkan, karena penyebarannya yang begitu cepat dan mematikan. Sehingga menjadi ancaman nyata bagi seluruh masyarakat dunia, yang kemudian pada pertengahan tahun 2020 *World Health Organization* (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai *global pandemic*. Termasuk negara

Indonesia salah satu dari sekian banyak negara di dunia dengan tingginya kasus penyebaran Covid-19 dan makin meluas ke berbagai wilayah, sehingga berdampak pada segala aspek kehidupan. Atas dasar pertimbangan tersebut yang kemudian presiden Jokowi menetapkan penyebaran Covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pemerintah telah membuat berbagai kebijakan dari mulai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga terbaru Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) empat level di wilayah Jawa-Bali. Sebelum kebijakan PPKM empat level di wilayah Jawa-Bali, pemerintah membuat kebijakan PPKM melalui Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 01 Tahun 2021 dengan alasan bahwa masih tingginya angka kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat di wilayah Jawa-Bali melalui Inmendagri nomor 15 tahun 2021 sebab terjadi lonjakan tinggi kasus penyebaran Covid-19 di wilayah Jawa-Bali. Tercatat salah satu provinsi di Jawa merupakan penyumbang kasus tertinggi di Indonesia pada bulan Juni 2021, hal ini berdasarkan data pertanggal 22 juni 2021 penambahan kasus baru Covid-19 bertambah 13.668 secara nasional dan provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan penyumbang terbesar yakni terjadi penambahan sebanyak 3.432 kasus¹. Dan melalui Inmendagri tersebut menetapkan

1 Lizsa, Egeham, Kasus positif Covid-19 per 22 juni 2021 bertambah 13.668, Jabar tertinggi. tersedia dari <https://www.liputan6.com/news/read/4588652/kasus-positif-Covid-19-per-22-juni-2021-bertambah-13668-jabar-tertinggi>, di akses pada tanggal 30 Oktober 2021

sebanyak 11 kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat berstatus zona merah.

Kota Bandung merupakan salah satu kota di provinsi Jawa Barat yang berstatus zona merah. Dikutip dari Jabar.Inews.id tercatat hingga 29 Juni 2021 terdapat kasus aktif sebanyak 2.846 dan terjadi penambahan sebanyak 259 kasus². Hal tersebut tentunya menjadi salah satu dasar bagi pemerintah kota Bandung dalam mengambil kebijakan PPKM darurat yang tertuang dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 68 Tahun 2021. Kebijakan yang berlaku pertanggal 3 Juli 2021 ini cukup membuat masyarakat di kota Bandung menjerit, karena aktivitas masyarakat benar-benar di batasi terlebih dalam sektor ekonomi. Dengan diberlakukannya PPKM darurat, semua mall/supermarket hotel, tempat wisata, tidak boleh beroperasi. Sehingga tidak heran jika laju pertumbuhan ekonomi di kota Bandung terpukul berada pada minus 0,2³.

Tidak lama kemudian pemerintah kota Bandung melonggarkan kembali kebijakan PPKM yang terus mengalami perubahan terakhir peraturan wali kota Bandung nomor 94 tahun 2021. Dengan diberlakukannya kebijakan ini perlahan supermarket, mall, dan tempat wisata mulai beroperasi kembali termasuk sekolah sudah mulai pembelajaran tatap muka terbatas, akan tetapi semenjak diberlakukannya PPKM empat level ini penyebaran kasus Covid-19 di kota Bandung kembali mengalami kenaikan. Berdasarkan

2 Arif, Budianto, Separah apa kasus Covid-19 di kota Bandung? ini datanya, tersedia dari <https://jabar.inews.id/berita/separah-apa-kasus-Covid-19-di-kota-bandung-ini-datanya>, di akses pada tanggal 30 Oktober 2021

3 Rahmat, Kurniawan, Imbas PPKM, Pertumbuhan ekonomi kota Bandung minus, tersedia dari <https://www.rmoljabar.id/imbasmppkm-pertumbuhan-ekonomi-kota-bandung-minus>, di akses pada tanggal 30 Oktober 2021

data pusat Informasi Covid-19 (Pusicov) Kota Bandung pertanggal 30 Oktober 2021, kasus positif Covid-19 mencapai 291 kasus jumlah itu bertambah 65 kasus dari sehari sebelumnya⁴. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi pemerintah kota Bandung dalam mengambil setiap kebijakan, mengingat kota Bandung merupakan salah satu kota yang benar-benar terdampak pandemi Covid-19, baik dari sektor ekonomi maupun keselamatan masyarakat dengan kasus penyebaran Covid-19 yang terus bertambah.

Dilematis memang di sisi lain harus tetap konsisten dalam setiap kebijakan pengetatan PPKM demi mengendalikan penyebaran Covid-19, dan di sisi lain jika dilakukan pelanggaran dengan alasan untuk menumbuhkan laju perekonomian terjadi lagi kenaikan kasus Covid-19. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait kebijakan-kebijakan yang telah di tempuh oleh pemerintah kota Bandung. Dengan tujuan agar dapat melihat sejauh mana efektivitas kebijakan PPKM di Kota Bandung dalam menanggulangi penyebaran Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan studi literatur. Teknik analisa data dilakukan setelah mendapatkan data melalui penelitian kepustakaan yang disusun, dan disajikan untuk mendapatkan gambaran terkait efektivitas kebijakan PPKM di Kota Bandung. Susunan data yang telah lengkap kemudian di analisis untuk mendapatkan hasil penelitian dan menyimpulkan pembahasan yang telah diteliti.

4 Media Indonesia, Kasus Covid-19 di Bandung naik lagi, tersedia dari <https://www.medcom.id/nasional/daerah/4ba3B1JK-kasus-Covid-19-di-bandung-naik-lagi>, di akses pada tanggal 30 Oktober 2021

PEMBAHASAN

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Di Kota Bandung

Seiring dengan terus melonjaknya kasus penyebaran Covid-19 di wilayah Jawa-Bali, Presiden Republik Indonesia mengintruksikan agar melaksanakan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali. Kemudian intruksi presiden tersebut ditindak lanjuti oleh kementerian dalam negeri dengan dikeluarkannya Inmendagri Nomor 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* yang berlaku dari mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Dalam intruksi tersebut, terdapat 74 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali yang berada di level 3, dan 48 Kabupaten/Kota yang berada di level 4.

Sesuai intruksi tersebut kemudian pemerintah kota Bandung mengeluarkan Peraturan Walikota Bandung nomor 68 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019*. Kebijakan PPKM Darurat ini pada dasarnya agar membatasi mobilitas pergerakan masyarakat, seperti penutupan akses jalan utama masuk ke kota Bandung, dan jalan-jalan arteri dilakukan penyekatan yang tertuang dalam pasal 9 ayat (4) "untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19, satgas tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan sesuai dengan kewenangannya dapat membatasi pergerakan setiap orang baik dengan kendaraan maupun tidak, melalui menutup sementara dan atau pembatasan penggunaan ruas-ruas jalan tertentu di daerah kota. Jika ditinjau kembali bunyi pasal tersebut sama dengan yang terkandung dalam Peraturan Walikota Bandung nomor 1 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease (Covid-19)* pasal 10 ayat (4) yang berbunyi: untuk mencegah

penyebaran dan penularan Covid-19, satgas tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan sesuai dengan kewenangannya dapat membatasi pergerakan setiap orang baik dengan kendaraan maupun tidak, melalui menutup sementara dan atau pembatasan penggunaan ruas-ruas jalan tertentu di daerah kota. Tetapi semenjak diberlakukannya Peraturan Walikota Bandung nomor 61 tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bandung nomor 1 tahun 2021 tentang Peberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (Covid-19) pasal 10 ayat (4) tersebut dihapus, dan dimunculkan kembali pada kebijakan PPKM darurat.

Pada hakikatnya kebijakan PPKM Darurat bersifat *top-down* dalam artian kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat harus diikuti oleh pemerintah daerah, berbeda dengan kebijakan PSBB proporsional yang bersifat *down-up* yakni pemerintah daerah mengajukan kepada pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kesehatan. Kaitannya dengan pembatasan mobilitas masyarakat dengan cara menutup akses jalan utama masuk ke kota Bandung, dan jalan-jalan arteri pada implementasinya sama saja hanya melarang kendaraan dari luar kota Bandung. Sedangkan urgensi diberlakukannya PPKM darurat adalah pengetatan dari peraturan sebelumnya yakni PSBB proporsional, yang mana harus lebih ketat dan tidak tebang pilih dalam artian tidak hanya kendaraan dari luar kota Bandung yang tidak boleh masuk ke kota Bandung tetapi kendaraan dengan kode wilayah kota Bandung yang keluar masuk ke kota Bandung juga harus di larang. Terlepas dari itu semua dampak dari penutupan akses jalan utama ini membuat kunjungan dan wisatawan menjadi sepi, sehingga mengakibatkan beberapa hotel di kota Bandung terpaksa tutup beroperasi bukan karena aturan akan tetapi dengan minimnya okupansi hotel. Tercatat berdasarkan

laman okezone.com “okupansi hotel di kota Bandung di bawah 10 persen karena minimnya tamu dan wisatawan”⁵.

Lebih lanjut pembatasan mobilitas masyarakat juga dibatasi pada sektor pendidikan, sejak awal pandemi dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Bandung nomor 14 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB “kegiatan belajar mengajar pada seluruh instansi pendidikan di berhentikan”, termaktub dalam pasal 6 ayat (1). Namun pemerintah kota Bandung merencanakan kegiatan pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan pada awal juli 2021, tetapi dengan diberlakukannya kebijakan PPKM Darurat yang termaktub dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Bandung nomor 68 tahun 2021 bahwa “pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan dilaksanakan melalui metode pembelajaran jarak jauh secara daring/online”, sehingga rencana kegiatan pembelajaran tatap muka tidak terlaksana. Pada hakikatnya pembelajaran secara online/daring tidak efektif karena terbatasnya pengajar atau guru dalam menyampaikan materi dan begitu juga dengan keterbatasan daya tangkap siswa. Hal ini dipertegas oleh Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Abdul Harris “jika PPKM ini berlanjut lama, dikhawatirkan akan berdampak pada mutu pendidikan jadi menurun karena pembelajaran hanya dilakukan melalui daring, yang tentunya memiliki keterbatasan khususnya bagi tumbuh kembang maupun psikologi peserta didik”⁶.

5 Arif, Budianto, Sejak PPKM okupansi hotel di Bandung di bawah 10 persen, tersedia dari: <https://travel.okezone.com/read/2021/08/05/406/2451418/sejak-ppkm-okupansi-hotel-di-bandung-di-bawah-10-persen>, di akses pada tanggal 1 November 2021

6 PPKM berlanjut lama, mutu pendidikan akan menurun. tersedia dari: <https://jabarprov.go.id/index.php/>

Selain sektor pendidikan, sektor yang benar-benar terkena dampak dari kebijakan PPKM darurat di kota Bandung adalah aspek ekonomi. Sebelumnya melalui Peraturan Walikota Bandung nomor 61 tahun 2021 pasal 14 ayat (1) “dalam pelaksanaan PSBB Proporsional selama pandemi Covid-19, kegiatan di Pusat Perbelanjaan/ Mall/Pertokoan, Pedagang Kaki Lima dan sejenisnya diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan ketentuan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19”. Namun dengan diberlakukannya kebijakan PPKM darurat melalui Peraturan Walikota Bandung nomor 68 tahun 2021 Termaktub dalam pasal 13 ayat (1) bahwa “dalam pelaksanaan PPKM Darurat selama pandemi Covid-19, kegiatan di pusat perbelanjaan/ mall/pertokoan di tutup...” sehingga mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit dan terjadi banyak PHK terhadap karyawan. Seperti yang dikatakan oleh sekjen Asosiasi Pengelolaan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Barat Satriawan Natsir yang di kutip dari Pikiran Rakyat mengatakan bahwa “secara total pihak mal ataupun pusat perbelanjaan mengalami kerugian sebesar Rp27,5 miliar setiap harinya. Kerugian tersebut terjadi pada 22 mal yang ada di kota Bandung yang berusaha untuk tetap mengikuti aturan dengan berhenti beroperasi di masa PPKM Darurat 2021. Satu mal itu merugi sekitar Rp1,2 miliar rata-ratanya, Karena kerugian ini, hal lain yang tak dapat terhindarkan adalah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK)⁷”.

news/43104/2021/07/14/PPKM-Berlanjut-Lama-Mutu-Pendidikan-Akan-Menurun, diakses pada tanggal 1 November 2021

7 Alza, Ahdira, Efek PPKM darurat 2021: mal di Bandung rugi nyaris Rp30 miliar per hari, 12.475 karyawan sudah di rumahkan, tersedia dari: <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-012190377/efek-ppkm-darurat-2021-mal-di-bandung-rugi-nyaris-rp30-miliar-per-hari-12475->

Kebijakan PPKM Darurat yang semula berlaku sampai tanggal 20 juli 2021 ternyata di perpanjang hingga tanggal 25 juli 2021, melalui Peraturan Walikota Bandung nomor 77 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4 *Corona Virus Disease* 19. Tidak ada perubahan berarti dalam kebijakan PPKM level 4 ini, hanya saja ada sedikit pelanggaran persentasi *Work From Office* (WFO) bagi perusahaan dan tidak ada pelanggaran bagi pengusaha UMKM sehingga dari pedagang kaki lima hingga pengusaha kuliner di kota Bandung benar-benar menjerit. Sangat mengerikan kata-kata yang dapat sedikit menggambarkan keadaan masyarakat kota Bandung di tengah pandemi Covid-19 dengan peraturan PPKM darurat yang membuat masyarakat harus bertahan hidup dengan segala keterbatasan.

Pada hakikatnya buka tutup maupun pelanggaran dan pengetatan kebijakan PPKM Darurat adalah tindakan yang di ambil oleh pemerintah kota Bandung dengan tujuan agar membatasi mobilitas dan harus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat demi menekan laju penyebaran Covid-19. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Dodi Hermana bahwa “kebijakan publik sebagai tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu⁸”. Lebih lanjut seperti yang telah dijelaskan di atas, kebijakan PPKM darurat ini bersifat *top-down* dalam artian kebijakan yang telah ditepkan oleh pemerintah pusat harus diikuti dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Berbeda dengan kebijakan PSBB yang bersifat *down-top* yang berarti pemerintah daerah yang mengajukan kebijakan kepada pemerintah pusat. Dalam kasus penanggulangan Covid-19 ini tentu cenderung lebih efektif kepada kebijakan

karyawan-sudah-dirumahkan, diakses pada tanggal 1 November 2021

8 Dody, Hermana, *Kebijakan Publik*, Garut, Penerbit Universitas Garut, 2019, hlm 10

Tabel 1

| No | Tanggal | Penambahan Kasus/hari |
|----|--|-----------------------|
| 1 | 26 Juni 2021 (1 Minggu sebelum PPKM Darurat) | 260 |
| 2 | 3 Juli 2021 (Awal PPKM Darurat) | 300 |
| 3 | 17 Juli 2021 (2 Minggu PPKM Darurat) | 549 |
| 4 | 29 Juli 2021 (8 Hari Sesudah PPKM Darurat) | 222 |

Sumber: Nusae.com Data di olah

yang bersifat *down-top* karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan dan karakteristik daerahnya dalam hal ini pemerintah kota Bandung. Lebih lanjut untuk melihat efektivitas kebijakan PPKM darurat dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 dapat dilihat pada tabel 1 di atas.

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, terlihat sebelum dan pada saat diberlakukannya kebijakan PPKM darurat di kota Bandung kasus harian mencapai 300, dan selama 2 minggu pemberlakuan PPKM darurat ternyata terjadi kenaikan angka kasus yang semakin tinggi yakni mencapai 549 kasus. Jika mengacu pada konsep kebijakan publik maka 300 kasus/hari merupakan *outputs* dari kebijakan sebelumnya yakni PSBB proporsional yang memang terjadi pelanggaran seperti di hapusnya kebijakan penutupan akses jalan utama ke kota Bandung dan mall/supermarket masih beroperasi. Sedangkan kasus tertinggi selama PPKM darurat sejumlah 549 kasus merupakan dampak atau akibat dari konsekuensi yang ditimbulkan dari kebijakan PSBB proporsional. Seperti yang diungkapkan oleh Dodi Hermana “hasil-hasil kebijakan lebih kepada manifestasi nyata kebijakan publik, sedangkan dampak kebijakan (*outcomes*) lebih merujuk pada akibat-akibat dari konsekuensi yang ditimbulkan, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan⁹”

Merujuk pada apa telah dijelaskan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dampak dari kebijakan PPKM darurat dapat menekan angka kasus Covid-19 sampai 222. Namun terlepas dari itu semua harga yang ditebus demi menekan angka penyebaran Covid-19 sangat mahal karena tidak sedikit mengorbankan beberapa sektor penting salah satunya sektor ekonomi dengan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi sampai pada minus 0,2.

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Empat Level Di Kota Bandung

Dengan *trend* angka kasus Covid-19 harian menurun di hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Pemerintah pusat perlahan melonggarkan kebijakan PPKM sesuai dengan kriteria situasi pandemi melalui Inmendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4, level 3, level 2 dan level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa-Bali. Berdasarkan kebijakan tersebut pemerintah kota Bandung mengeluarkan Peraturan Walikota Bandung nomor 83 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung.

Kebijakan PPKM level 3 ini mempunyai beberapa pelanggaran dari pada kebijakan PPKM Darurat sebelumnya, seperti halnya

9 Adhi, JN, Darurat wali kota Bandung kirim surat ke mendagri, ini isinya, tersedia dari:

<https://kliknusae.com/2021/07/darurat-wali-kota-bandung-kirim-surat-ke-mendagri-ini-isinya/>, di akses pada tanggal 1 November 2021

pelonggaran pada aspek pendidikan, termaktub dalam pasal 6 ayat (1) “pelaksanaan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka dan terbatas dan atau pembelajaran jarak jauh”. Dengan diberlakukannya kebijakan ini merupakan angin segar bagi dunia pendidikan di kota Bandung karena kegiatan belajar mengajar mulai aktif kembali secara langsung. Namun semenjak di berlakukannya pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) pada tanggal 8 september 2021 sampai dengan 29 oktober 2021 ternyata terjadi angka kenaikan kasus Covid-19. Seperti yang dikutip dari halaman kilat.com “siswa dan guru yang dinyatakan positif covid di masa pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Bandung terus bertambah hingga mencapai 228 orang¹⁰”. Hal ini tentunya harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kota Bandung khususnya dinas pendidikan dan dinas kesehatan untuk mengevaluasi kegiatan PTPM ini karena jangan sampai karena kelalayan protokol kesehatan sebagian siswa maupun guru mengakibatkan klaster baru penyebaran Covid-19 di kota Bandung.

Kemudian pemerintah kota Bandung kembali melonggarkan aturan PPKM level 3 dan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 94 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Desease* 2019 di Kota Bandung. Esensi dari kebijakan ini adalah mulai adanya pelonggaran pada aspek ekonomi, jika sebelumnya selama PPKM darurat dan PPKM level 4 pemerintah kota Bandung melarang supermarket/mall

untuk beroperasi kini dengan Peraturan Walikota Bandung nomor 94 dapat beroperasi kembali, yang termaktub dalam pasal 11 ayat (4) “dalam melaksanakan PPKM level 3 selama pandemi Covid-19, kegiatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan diizinkan beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% dengan tetap wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat”. Selain supermarket/mall dalam peraturan ini juga mulai membolehkan tempat wisata untuk beroperasi kembali, tentu ini menjadi titik terang bagi masyarakat kota Bandung karena aktivitas perekonomian dapat kembali berjalan, mengingat selama pelaksanaan PPKM Darurat laju pertumbuhan ekonomi di kota Bandung minus 0,2.

Lebih lanjut dengan *tren* melandainya kasus Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali melalui Inmendagri nomor 53 tahun 2021 pemerintah pusat kembali menurunkan level PPKM di Kota Bandung menjadi level 2 dengan pertimbangan semakin banyak orang yang sembuh dari virus Covid-19, dan penyebarannya mulai dapat dikendalikan. Sesuai Inmendagri tersebut yang kemudian pemerintah kota Bandung menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Bandung nomor 103 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Desease* Di Kota Bandung. Kebijakan ini merupakan sebuah relaksasi bagi masyarakat kota Bandung dalam melakukan aktivitas terlebih dalam aktivitas perekonomian, dalam kebijakan ini secara perlahan menormalkan kembali aspek-aspek aktivitas masyarakat seperti yang termaktub dalam pasal 9 ayat (2) huruf a “... pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai kantor pada sektor non esensial diberlakukan *Work From Office* (WFO) 50%. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari kebijakan PPKM darurat dan PPKM level 3 pelaksanaan pekerjaan pada sektor non esensial diberlakukan *Work From Home* (WFH). Namun berdasarkan data dari pusat Informasi dan data [Covid-19 kota](#)

10 Tim redaksi, 228 orang di kot a Bandung positif Covid-19 akibat belajar tatap muka, tersedia dari: <https://www.kilat.com/news/21604/228-orang-di-kota-bandung-positif-Covid-19-akibat-belajar-tatap-muka>, di akses pada tanggal 1 November 2021

Bandung pada awal Oktober 2021 tercatat 11 wilayah kecamatan di Kota Bandung nol kasus Covid-19 harian dan memasuki pertengahan bulan turun jadi 4 kecamatan. Kemudian data pertanggal 25 Oktober 2021 tercatat ada penambahan 16 kasus terkonfirmasi positif harian Covid-19 di Kota Bandung¹¹.

Pada dasarnya kebijakan PPKM level 3 maupun level 2 di kota Bandung merupakan sebuah evaluasi dari implemantasi kebijakan sebelumnya, atau dapat dikatakan bahwa pelanggaran kebijakan PPKM level 2 yang saat ini diimplementasikan merupakan hasil dari evaluasi kebijakan PPKM darurat. Jika melihat fenomena yang telah dijelaskan di atas maka kebijakan PPKM level 2 cukup efektif karena terdapat keseimbangan antara membuka kembali sektor ekonomi yang memang benar-benar terpukul pada saat kebijakan sebelumnya, namun pelanggaran PPKM level 2 ini harus dievaluasi atau dikaji kembali karena ternyata terjadi lagi penambahan kasus Covid-19 setelah sebelumnya terdapat beberapa kecamatan di Kota Bandung yang 0 kasus.

SIMPULAN

- a. Merujuk pada apa telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan, bahwa kebijakan terkait pengendalian pandemi Covid-19 lebih efektif pada kebijakan yang bersifat *down-top* karena pemerintah kota Bandung yang memang benar-benar mengetahui keadaan wilayahnya. Terlepas dari hal itu kebijakan PPKM darurat di kota Bandung efektif menanggulangi penyebaran Covid-19, dengan melihat *outcome* dari kebijakan PPKM darurat tersebut dapat menekan

angka kasus Covid-19. Namun harga yang harus bayarkan sangatlah mahal karena mengorbankan beberapa sektor penting salah satunya sektor ekonomi yang mengakibatkan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi kota Bandung sampai pada minus 0,2.

- b. Di sisi lain melakukan pelanggaran melalui kebijakan PPKM level 2 ternyata malah memunculkan kembali kasus Covid-19 di kota Bandung setelah sebelumnya ada beberapa wilayah kecamatan yang 0 kasus. Namun kebijakan ini cukup efektif karena sedikit demi sedikit dilakukan pelanggaran terhadap aktivitas masyarakat terlebih dari sektor ekonomi, adapun penambahan kasus Covid-19 masih dalam skala normal pada masa transisi menuju normal kembali.

SARAN

- a. Supaya setiap kebijakan dapat berjalan efektif maka pemerintah daerah disini kota Bandung harus benar-benar diberikan kewenangan dalam membuat kebijakan terkait penanganan Covid-19 karena pemerintah kota Bandung benar-benar tahu karakteristik dan keadaan warganya.
- b. Supaya setiap kebijakann yang diberlakukan tetap konsisten dengan tujuan menanggulangi penyebaran Covid-19, dan agar tidak terjadi lagi kenaikan atau kluster baru maka setiap ada penambahan kasus harus segera ditindak lanjuti. Seperti halnya ada penambahan kasus di suatu sekolah harus cepat di tutup dan melakukan 3T, tidak menunggu sampai penyebarannya 5% baru ditutup.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermana, Dody dkk, 2019, *Kebijakan Publik*, Garut, Penerbit: Universitas Garut
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan

11 Heriyanto, Retno, Covid-19 di kota Bandung kembali meraangkak naik, tersedia dari: <https://portalbandung timur.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-942876425/Covid-19-di-kota-bandung-kembali-merangkak-naik>, di unggah pada tanggal 1 November 2021

Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4, level 3, level 2 dan level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa-Bali

Peraturan Walikota Bandung Nomor 61 tahun 2021 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bandung nomor 1 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (Covid-19)

Peraturan Walikota Bandung Nomor 68 Tahun 2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* Di Kota Bandung

Peraturan Walikota Bandung Nomor 94 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung

Peraturan Walikota Bandung nomor 103 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* Di Kota Bandung.

Sumber Lain :

<https://portalbandungtimur.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-942876425/Covid-19-di-kotabandungkembali-merangkak-naik>

<https://www.kilat.com/news/21604/228-orang-di-kota-bandung-positif-Covid-19-akibat-belajar-tatap-muka>

<https://kliknusa.com/2021/07/darurat-wali-kota-bandung-kirim-surat-ke-mendagri-ini-isinya/>

<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-012190377/efek-ppkm-darurat-2021-mal-di-bandung-rugi-nyaris-rp30-miliar-per-hari-12475-karyawan-sudah-dirumahkan>

<https://jabarprov.go.id/index.php/news/43104/2021/07/14/PPKM-Berlanjut-Lama-Mutu-Pendidikan-Akan-Menurun>

<https://travel.okezone.com/read/2021/08/05/406/2451418/sejak-ppkm-okupansi-hotel-di-bandung-di-bawah-10-persen>

<https://jabar.inews.id/berita/separah-apa-kasus-Covid-19-di-kota-bandung-ini-datanya>

<https://www.rmoljabar.id/imb-ppkm-pertumbuhan-ekonomi-kota-bandung-minus>

<https://www.medcom.id/nasional/daerah/4ba3B1JK-kasus-Covid-19-di-bandung-naik-lagi>

<https://www.liputan6.com/news/read/4588652/kasus-positif-Covid-19-per-22-juni-2021-bertambah-13668-jabar-tertinggi>